

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 082 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Provinsi, transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran dilakukan dengan metode transaksi non tunai;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 095 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksana Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sudah tidak sesuai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Provinsi;
- Mengingat:
1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
10. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KBUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
13. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
14. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
15. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan *Cash Management System* (CMS) dan/atau menggunakan *instrument* alat pembayaran berupa kartu, cek, bilyet giro, mesin EDC, komputer, *handphone*, uang elektronik atau sejenisnya.
16. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
17. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
18. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.

19. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
20. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
21. Kas Bendahara Penerimaan adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur dan digunakan untuk menampung seluruh penerimaan daerah yang dikelolanya.
22. Kas Bendahara Penerimaan Pembantu adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur dan digunakan untuk menampung seluruh penerimaan daerah yang dikelolanya.
23. Kas Bendahara Pengeluaran adalah penyimpanan uang daerah yang ditentukan Gubernur dan digunakan untuk membayar pengeluaran daerah yang dikelolanya.
24. Kas Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah yang dikelolanya.
25. *Cash Management System (CMS)* adalah aplikasi *online* yang ditujukan bagi institusi atau perusahaan untuk memenuhi kebutuhan transaksi perbankan.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi pelaksanaan transaksi non tunai terhadap seluruh transaksi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB II

MEKANISME PENDAPATAN PADA BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU

Pasal 3

- (1) Setiap penerimaan Daerah oleh bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu yang berupa pajak Daerah, retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah wajib menggunakan transaksi non tunai.
- (2) Pelaksanaan penerimaan Daerah dengan transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap dengan melakukan pembatasan penggunaan uang tunai dalam pelaksanaan transaksi penerimaan.

BAB III

MEKANISME BELANJA PADA BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Pasal 4

- (1) Setiap pengeluaran oleh bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu dalam hal melakukan pembayaran dilakukan dengan menggunakan non tunai.

- (2) Pelaksanaan pengeluaran daerah dengan transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap dengan melakukan pembatasan penggunaan uang tunai dalam pelaksanaan transaksi pengeluaran.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan *Cash Management System (CMS)* dilakukan secara bertahap.
- (2) Bagi SKPD/Biro/UPT/Balai atau sebutan lainnya yang sudah menerapkan CMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu dalam melakukan pembayaran ke pihak penerima, pemindahbukuan ke rekening bank pihak penerima langsung dilakukan pada aplikasi *Cash Management System (CMS)*.
- (3) Apabila rekening bank pihak penerima tidak dapat dipindahbukukan melalui aplikasi *Cash Management System (CMS)* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pembayaran dilakukan dengan memindahbukukan ke pihak penerima senilai Surat Pemindahbukuan yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (4) Apabila *Cash Management System (CMS)* mengalami gangguan, maka pembayaran ke pihak penerima dapat dilakukan dengan memindahbukukan ke pihak penerima senilai Surat Pemindahbukuan yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bagi SKPD/Biro/UPT/Balai atau sebutan lainnya yang dalam keadaan tertentu seperti misalnya belum memiliki fasilitas internet, sehingga belum dapat menggunakan aplikasi CMS maka pembayaran ke pihak penerima dapat dilakukan dengan memindahbukukan ke pihak penerima senilai Surat Pemindahbukuan yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Transaksi pembayaran melalui aplikasi *Cash Management System (CMS)* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan diluar jam kerja atau pada hari libur kerja.
- (7) Belanja pegawai meliputi gaji, tunjangan tambahan penghasilan, dan insentif wajib melaksanakan transaksi non tunai.
- (8) Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu dapat melakukan pembayaran secara tunai untuk keperluan belanja kegiatan per transaksi dengan nilai paling tinggi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (9) Pembayaran belanja kegiatan per transaksi lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), wajib dilakukan melalui transaksi non tunai ke rekening penerima.
- (10) Saldo uang tunai yang ada di bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu paling tinggi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan pada akhir tahun anggaran saldo dimaksud harus nihil.
- (11) Pembayaran perjalanan dinas, bahan bakar minyak, honorarium kegiatan, makan minum harian pegawai, dan pembayaran pajak tahunan dikecualikan dari kewajiban transaksi non tunai.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksana Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 95), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 3 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ttd

ABDUL HARIS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2019 NOMOR 82

